



KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PEGAWASAN, EVALUASI
DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25 Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PEGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.
- KESATU : Menetapkan strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 23 September 2024



BUPATI WAY KANAN
KEPALA DAERAH,

YUSRON LUTFI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720916 200003 1 004

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STRATEGI DAN
METODE PEMBINAAN,
PEGAWASAN, EVALUASI DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN
KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
WAY KANAN

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PEGAWASAN, EVALUAS DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PADA
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan montoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Utama pada Pemerintah abupaten Way Kanan.

A. Strategi Pembinaan

1. Penyusunan Pedoman dan Standar:
Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) menyusun pedoman operasional untuk pengelolaan informasi publik, termasuk prosedur penyampaian dan permintaan informasi serta menetapkan standar kualitas informasi yang harus dipenuhi, termasuk akurasi da kejelasan.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi public, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif.
3. Sosialisasi dan Edukasi Publik:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan kampanye baik secara langsung maupun melalui media social untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak pemohon untuk mengakses informasi public dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan/atau program edukasi untuk masyarakat mengenai cara mengakses informasi public.

B. Pengawasan.

1. Audit Internal.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan audit dan pemeriksaan internal secara rutin untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan informasi public.
2. Penanganan Pengaduan.
Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi public dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

C. Monitoring.

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan monitoring melalui Pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan ssuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memonitoring ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintahan daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

D. Evaluasi

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengevaluasi proses permintaan informasi (efisiensi dan efektivitas proses permintaan informasi, termasuk waktu respon dan penanganan keluhan) dan mengevaluasi proses penyampaian informasi (menilai bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui saluran komunikasi dan platform digital).
2. Mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi mengajukan

a.n Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 23 September 2024
BUPATI WAY KANAN
KEPALA LINAS,



YUSRON LUTFI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720916 200003 1 004